

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN terlebih dahulu majelis hakim memeriksa perkara eksekusi hak tanggungan. Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat melakukan wanprestasi karena majelis hakim mempertimbangkan hukumnya berdasarkan akad pembiayaan murabahah tanggal 29 Desember 2011, bahwa akad tersebut sah dalam pertimbangan hukumnya sehingga bagi pihak yang telah menyepakatinya wajib untuk menaati dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dalam gugatan Penggugat menjelaskan eksekusi lelang hak tanggungan ditolak sebagian oleh majelis hakim, karena apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.
2. Peran Pengadilan Agama Cirebon Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. Pengadilan Agama hanya berperan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam sertifikat hak tanggungan dan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan hanya sebatas eksekusi pengosongan saja.
3. Dalam perkara Nomor 472/Pdt.G/2022/PA.CN mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan memang telah menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Hak Tanggungan yang

dibuktikan dengan adanya perimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran yang baik terhadap lembaga penelitian maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk para penegak hukum yaitu khususnya hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah lebih maksimal dalam mempertimbangkan dasar hukum dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun dasar hukum lainnya.
2. Untuk Bank dalam membuat perjanjian tertulis pada suatu transaksi dengan nasabah, sebaiknya tiap isi perjanjian dijelaskan terlebih dahulu agar dapat dipahami oleh nasabah. Selain itu, dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah maka pihak bank bisa lebih berhati-hati lagi dan rutin melakukan pengecekan mengenai kesanggupan nasabah dalam membayar kredit
3. Untuk nasabah agar lebih hati-hati dan teliti ketika melakukan perjanjian kredit dan dalam membaca serta memahami isi perjanjian yang dibuat oleh pihak bank serta jika ada hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan agar lebih jelas dan dapat dipahami.